

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terhubung oleh wilayah perairan. Untuk itu kebutuhan akan transportasi laut menjadikan warga Indonesia bergantung padanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala aktivitas masyarakat dalam hal perekonomian menjadikan transportasi laut sebagai media yang mendominasi dalam pembangunan dan perkembangan baik dalam mobilisasi massa hingga pada barang maupun jasa. Dengan begitu hubungan antara perekonomian dan transportasi berkaitan erat karena saling berdampak dimana meningkatnya taraf ekonomi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi. Dukungan dari pemerintah tentu tidak lepas, sebagaimana telah menjadi tanggung jawab untuk memastikan keberadaan transportasi memberikan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat dengan memastikan kenyamanan, keamanan serta ketertiban pelaksanaan hingga pelayanan transportasi.

Pelaksanaan dan pengawasan oleh pemerintah dilakukan pada Bidang Perhubungan Laut dibawah kendali Dinas Perhubungan yang memiliki tugas menyusun rencana, dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut ke pelabuhan dan penunjang keselamatan pelayaran. Dibuatnya aturan tersebut jelas merupakan sebuah keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan

terpadu bagi masyarakat pengguna jasa angkutan laut dengan memastikan keamanan dan kenyamanan yang utama harus diperhatikan, menerapkan pengawasan terhadap pihak penyedia jasa angkutan laut agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat. Kemudahan pelayanan dan harga tiket yang kompetitif yang diberikan oleh pelaku usaha transportasi laut ini dan fasilitas yang maksimal yang memberikan point plus tersendiri bagi konsumen (Rapidawati, 2022).

Di wilayah Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa transportasi laut yang menyediakan jasa dengan beberapa rute tujuannya masing-masing. Salah satu pelayaran yang menjadi minat masyarakat ialah pelayaran kapal cepat. Ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat lebih dominan memilih jasa transportasi kapal cepat diantaranya tentu karena waktu tempuh yang terbilang cepat dibanding jasa pelayaran lainnya. Dalam sehari, kapal tersebut dapat melakukan pelayaran dua kali yakni waktu pagi dan siang yang dimana pada masing-masing wilayahnya terdapat perbedaan waktu keberangkatan. Pelayaran kapal cepat tersebut dibawah kendali PT Pelayaran Dharma Indah yang merupakan perusahaan swasta dan telah tersebar di beberapa wilayah Indonesia salah satunya wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan rute Kendari-Raha-Baubau. Mulai dari mobilisasi massa hingga pada jasa pengangkutan barang, jalur kapal cepat tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menunjang kebutuhan dan perputaran ekonomi.

Masyarakat yang menjadi penumpang kapal dari PT Pelayaran Dharma Indah terklasifikasi dalam dua kelompok yakni kelompok dewasa dan anak. Pada masing-masing kelompok terbagi beberapa kelas tiket yakni eksekutif, VIP, dan VVIP. Harga dari masing-masing kelas tentu berbeda sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang tersedia.

Kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang resmi diberlakukan oleh Pemerintah sejak tanggal 3 bulan September tahun 2022 tepat pukul 14.30 WIB memberikan pengaruh terhadap ketetapan tarif tiket. Diantara bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan ialah harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamina naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter (Permana, 2022). Hal ini tentu berpengaruh terhadap harga bahan pokok dimana kita ketahui bersama bahan pokok tersebut juga melalui sistem distribusi atau pengantaran yang pada umumnya menggunakan jasa kendaraan umum. Untuk itu dampak kenaikan barang akan berlaku dipasaran mengingat perlu adanya penyesuaian harga akibat dari kenaikan harga BBM. Kendaraan yang sejatinya menggunakan bahan bakar minyak adalah yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM, dan tentunya tarif kendaraan umum akan mengalami kenaikan.

Berdalih dari kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) membuat PT Dharma Indah segera melakukan langkah penyesuaian tarif tiket dengan menaikkan tarif tiket kapal. Pihak perusahaan memutuskan untuk menaikkan tarif tiket pada tanggal 5 September 2022 sejak ditetapkannya kenaikan harga BBM.

Hal ini dikarenakan imbas dari naiknya harga BBM mengakibatkan harga onderdil atau peralatan kapal juga ikut naik serta biaya transportasi penyuplai bahan bakar ke kapal juga dipastikan ikut naik. Adapun berikut rincian dari harga tiket yang telah diumumkan dimasyarakat yakni mencapai angka 25 persen kenaikan tarif, untuk rute Kendari – Raha eksekutif dewasa Rp160.000, VIP dewasa Rp255.000, eksekutif anak Rp115.000 dan VIP anak Rp172.000. Kemudian, harga tiket Kendari-Baubau eksekutif dewasa Rp235.000, VIP dewasa Rp315.000, eksekutif anak Rp165.000 dan VIP anak Rp200.000 (Haerun, 2022). Namun disampaikan pada awak media bahwa kenaikan tarif tiket ini para pihak perusahaan akan segera berkoordinasi dengan beberapa pihak pemerintah diantaranya pemerintah daerah itu sendiri, DPRD dan Dinas Perhubungan guna membahas masalah penyesuaian tarif tiket. Ini membuktikan bahwa pihak perusahaan belum melakukan komunikasi awal dengan pihak pemerintah sebelum menetapkan tarif tiket.

Menanggapi sikap perusahaan diatas, maka Dinas Perhubungan mengambil langkah dengan cara mengeluarkan surat Himbauan Nomor 552/694 bersifat penting pada tanggal 6 September 2022. Surat tersebut ditujukan kepada beberapa Direktur atau Kepala Cabang Perseroan Terbatas (PT) Pelayaran yang salah satunya PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari, Raha, Baubau. Surat ini diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra di Kendari, Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen

Hubla di Jakarta, Kepala KSOP Kelas II Kendari, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Raha, Kepala UPP Kelas III Wanci, Kepala UPP Kelas III Lapuko, dan Kepala UPP Kelas III Pomalaa di Kolaka. (Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, 2022).

Surat Imbauan diatas berdasar dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Nilai yang dibayar oleh pengguna jasa penyeberangan pada suatu lintas tertentu terdiri dari kelas ekonomi dan non-ekonomi. Pada kasus kali ini (kelas ekonomi) tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri untuk lintasan antar provinsi, Gubernur melalui Peraturan Gubernur untuk lintasan antar kabupaten dalam provinsi (Pasal 3 ayat 2 poin b) dan Bupati/ Walikota melalui Peraturan Bupati/ Walikota untuk lintasan dalam Kab/Kota.

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang tarif penumpang angkutan laut kelas ekonomi lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Sultra diteken Gubernur Sultra, 30 Desember 2022 yang mengatur besaran tiket kapal salah satunya PT Pelayaran Dharma Indah untuk rute Kendari – Raha sebesar Rp140.000 (Lestari, 2023). Ini membuktikan terjadi ketidaksesuaian penetapan tarif tiket oleh PT Dharma Indah yang terbukti secara ilegal menetapkan tarif Kendari-Raha sebesar Rp160.000. Memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi dan menindaklanjuti radiogram

Menteri Dalam Negeri Nomor 080/5340/SJ tanggal 4 September 2022 dalam hal Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Dalam surat imbauan tersebut Pemerintah Provinsi Sultra dengan tegas menghimbau kepada para pihak perusahaan untuk tidak menaikkan tarif tiket secara sepihak tanpa adanya keterlibatan dari pihak eksekutif dan legislatif.

Perilaku Pihak Perusahaan dalam menaikkan tarif tiket secara sepihak sungguh disayangkan karena tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah setempat. Namun tentu PT Dharma Indah juga memiliki alasan yakni biaya operasional yang ikut naik sehingga perlu ada penyesuaian harga agar tetap beroperasi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Pihak Pemerintah harus bertindak tegas dalam memberikan kejelasan bagi masyarakat selaku konsumen serta bagi pihak Perusahaan agar terciptanya keadilan bersama. Sebagaimana makna keadilan dalam perspektif Muthahhari, pengertian keadilan berdasar pada empat unsur yakni keadaan suatu yang seimbang, persamaan dan penafian, segala bentuk diskriminasi, pemeliharaan hak-hak individu dengan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerima dan memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi keadilan tuhan (Alfiyah, 2018).

Dalam Islam fenomena tersebut telah dibahas dalam QS Al Baqarah ayat 279, dimana pihak konsumen sangat diperhatikan dalam Islam dengan menjamin kesejahteraannya tanpa adanya bisnis yang saling menzalimi. Dalam ayat tersebut berbicara tentang riba akan tetapi dalam konteks bisnis terdapat potongan akhir pada ayat tersebut yang berbicara tentang perlindungan konsumen dimana

disebutkan untuk tidak menganiaya dan tidak dianiaya atau dengan kata lain tidak adanya kezaliman antara pihak perusahaan dan para konsumen.

Pemerintah dalam permasalahan ini tentu berperan utama dalam menjaga kestabilan ekonomi dengan menerapkan aturan yang memberikan batasan yang sewajarnya bagi pihak perusahaan atau pengusaha dalam menetapkan sebuah harga atau tarif guna menjaga keuntungan kedua belah pihak dengan menghindari adanya kerugian bagi salah satu pihak. Sebagaimana telah ada jaminan bagi konsumen dengan adanya perlindungan konsumen atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Himayat Al-Mustahlik*. Al-Quran dan Hadist menjadi landasan utama dalam menentukan hukum perlindungan konsumen sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya diatas yakni terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 279. Islam memberikan perhatian yang begitu besar bagi perlindungan konsumen untuk menjaga agar hak-hak konsumen terpenuhi. Transaksi yang terlarang yakni riba, ihtikar, najasy, jual beli atas pembelian orang lain, talaqi rukban, dan segala bentuk transaksi yang menimbulkan kerugian kepada konsumen seperti penipuan, kecurangan, penyembunyian cacat barang, dan ketidakpastian.

Ketegasan terhadap perlindungan konsumen tercermin melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sudah cukup mewakili apa yang menjadi definisi dari perlindungan konsumen kalimat yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Kalimat yang mengatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan menjadi dasar dari meniadakan tindak kesewenang-wenangan demi kepentingan bersama salah satunya menjamin perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *mark up* tarif tiket kapal yang dilakukan oleh PT Dharma Indah tepatnya berada dalam wilayah Sulawesi Tenggara yakni Kota Kendari. Dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dari berbagai pihak serta pandangan dari penulis maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “***Mark Up Tarif Tiket Kapal Perspektif Himayat Al-Mustahlik (Studi Kasus PT Dharma Indah)***”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari judul "*Mark Up Tarif Tiket Kapal Perspektif Himayat Al-Mustahlik*" adalah untuk menganalisis dan memahami tentang bagaimana pendekatan dan prinsip-prinsip *Himayat Al-Mustahlik* dalam penentuan tarif tiket kapal, terutama dalam menentukan *mark up* (selisih antara harga beli dan harga jual). Studi ini akan membahas bagaimana peran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menentukan tarif tiket kapal dengan memperhatikan kepentingan konsumen dan bagaimana hal itu mempengaruhi keadilan dan keseimbangan dalam pasar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penetapan tarif tiket kapal di PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari ?
2. Bagaimana mekanisme penentuan *mark up* tarif tiket kapal di PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari perspektif *Himayat Al-Mustahlik* ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tarif tiket kapal di PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan *mark up* tarif tiket kapal di PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari perspektif *Himayat Al-Mustahlik*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman untuk menambah wawasan serta pengetahuan terhadap penentuan *mark up* tarif tiket kapal oleh PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari serta mengetahui tinjauan *Himayat Al-Mustahlik* dalam *mark up* tarif tiket kapal tersebut.

Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan kejelasan hukum terhadap *mark up* tarif tiket kapal yang dilakukan oleh PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari serta memberikan pemahaman tentang *Himayat Al-Mustahlik* dalam *mark up* tarif tiket kapal tersebut.

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam penentuan *mark up* tarif tiket kapal oleh PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari sehingga pemerintah dapat bertindak tegas guna memberikan perlindungan terhadap pihak perusahaan serta masyarakat selaku konsumen untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Manfaat Bagi PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari

Menjadi bahan pertimbangan serta referensi bagi PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari dalam penentuan *mark up* tarif tiket kapal.

Manfaat Bagi Fakultas Syariah

Menambah referensi serta informasi terkait hukum Islam dalam hal perlindungan konsumen terhadap *mark up* tarif tiket kapal oleh PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari perspektif *Himayat Al-Mustahlik*.

1.6 Defenisi Operasional

Untuk lebih memahamkan para pembaca dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan beberapa penjelasan istilah yang dianggap perlu untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya, beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

- a. *Mark Up* adalah kenaikan harga yang telah dijumlahkan dengan biaya dari sebuah produk untuk menghasilkan produk jual.
- b. Tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Dalam skala

pemerintahan, tarif dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor dan sejenisnya.

- c. *Himayat al-mustahlik* merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengarah pada konsep perlindungan bagi orang yang lemah atau membutuhkan bantuan dengan berlandaskan pada hukum Islam.
- d. PT adalah Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

